



P U T U S A N

Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Bgl

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bengkulu, yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DESI ASMANI, Umur 37 tahun , Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga , bertempat tinggal di Jalan Samsul Barun RT 03 RW 01 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, dalam perkara ini didampingi oleh **JECKY HARYANTO, S.H** dan **ILHAM PATAHILLAH, S.H** advokat dan penasihat hukum dari kantor Advokat **JECKY HARYANTO, S.H dan REKAN** yang bertempat tinggal di Jalan Irian No. 21 Kelurahan Semarang Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Juni 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor 149/SK/VI/2016/ PN.Bgl yang selanjutnya disebut sebagai _____ **PENGGUGAT** ;

MELAWAN

REMAN, Umur 64 tahun, Islam, Pekerjaan Tani , laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Penantian RT 09 RW 05 Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu , yang dalam perkara ini didampingi oleh **IWAN** , umur 38 tahun, laki-laki , Warga negara Indonesia (WNI) bertempat tinggal di Jalan Penantian RT 09 RW 05 Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu , berdasarkan Penetapan Nomor 7 /SKI/Pdt/2016/PN.Bgl tertanggal 31 Agustus 2016 tentang kuasa insidentil yang selanjutnya disebut sebagai _____ **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan No. 32/Pdt.G/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat ;

Telah membaca jawaban Tergugat ;

Telah membaca Replik Penggugat maupun Duplik Tergugat ;

Telah melihat serta meneliti bukti surat Penggugat maupun bukti surat Tergugat ;

Telah melakukan pemeriksaan setempat ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat ;

Telah membaca kesimpulan Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Juni 2016 yang telah diterima tanggal 9 Juni 2016 serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan register Nomor 32 /Pdt.G/2016/PN Bgl, pada pokoknya menyampaikan gugatannya sebagai berikut ;

1. Bahwa Orang Tua Penggugat pada mulanya memiliki sebidang tanah yang terletak dahulu terletak di Desa Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kotamadya Dati II Bengkulu, Sekarang berubah menjadi Jalan Baypas Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
2. Bahwa Orang Tua Penggugat (HAMDI) mempunyai tanah secara hukum berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 593/10/2002/04/1997, tanggal 22 Februari 1997, yang di keluarkan oleh Kepala Desa Bentiring atas nama SUTARDI dan diketahui oleh Camat Kecamatan Muara Bangkahulu atas nama Muhammad Ali, SH keseluruhannya seluas 9.515 M2 (Bukti P-1) atas nama HAMDI dalam hal ini adalah orang tua kandung dari Penggugat, tanah tersebut di peroleh dari jual-beli antara orang tua Penggugat (HAMDI) selaku Pembeli dengan Sdr. Muktar Ali (Alm) Selaku Penjual Pada waktu itu berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 22 Februari 1997 (Bukti P-2) dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatas dengan : Tanah Perkuburan
- Sebelah timur berbatas dengan : Gang 4 M
- Sebelah selatan berbatas dengan : Jalan

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan No. 32/Pdt.G/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatas dengan : Tanah sawah Mukit ;
- 3. Bahwa semasa orang tua/ bapak kandung Penggugat (HAMD I) masih hidup terhadap tanah seluas 9.515 M2 tersebut diatas sebagian telah dialihkan dan/ atau di jualkan kepada pihak lain / orang lain tanpa ada masalah hukum sampai saat ini;
- 4. Bahwa terhadap tanah seluas 9.515 M2 yang masih ada sisa belum dialihkan/ dijualkan pada orang lain, Oleh HAMD I (Bapak Kandung Penggugat) memberikan tanah / hibah kepada anak kandungnya yaitu Penggugat berdasarkan Surat Penyerahan Tanah tanggal 15 Desember 2006 (Bukti P-3), di saksikan oleh istri HAMD I/ Ibu Penggugat (Suryani) dan seluruh saudara kandung Penggugat (Yulyani, Erni, Denti Erni, M Awi H, Mizi Hartati), sehingga Penggugat sah memiliki hak atas sebagian tanah tersebut dikuatkan pula dalam keterangan waris ;
- 5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor : 539/19/1002/04/2016, tanggal 04-02-2016 (Bukti P-4) serta Surat Persetujuan Ahli Waris Nomor : 539/20/1002/04/2016, tanggal 04-02-2016 (Bukti P-5) bagian tanah yang merupakan hak Penggugat adalah seluas 1.430 M2, dengan batas-batas :
 - Sebelah utara berbatas dengan : Junaidi
 - Sebelah timur berbatas dengan : Jalan
 - Sebelah selatan berbatas dengan : Nazarkan
 - Sebelah barat berbatas dengan : Lahum ;
- 6. Bahwa Penggugat memiliki tanah berdasarkan alas hak hibah berdasarkan Surat Penyerahan Tanah tanggal 15 Desember 2006 Jo Surat Persetujuan Ahli Waris Nomor : 539/20/1002/04/2016, tanggal 04-02-2016 bagian tanah yang merupakan hak Penggugat adalah seluas 1.430 M2 yang telah diakui oleh Seluruh Ahli Waris dari HAMD I dan saksi-saksi batas;
- 7. Bahwa terhadap tanah milik Penggugat tersebut diatas yang pada awal nya berbukit maka pada Tahun 2009 pernah dilakukan pengerukan/ mendatarkan tanah oleh Penggugat yang diwakili oleh suami Penggugat (RUSTAM EFENDI) sebagaimana bukti Kwitansi Pembayaran tertanggal 25 September 2009 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) (Bukti P-6)

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan No. 32/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran biaya pengerukan/ mendatarkan tanah di jalan bypas kelurahan Bentiring Permai yang menjadi obyek sengketa aquo yang waktu itu di terima oleh Agung Fahlevi selaku Penyedia jasa Pengerukan Tanah/ Alat Berat ;

8. Bahwa setelah dilakukan pengerukan / telah didatarkan oleh alat berat tersebut, maka Penggugat membuat Pagar/ pancang dari Kayu sebagai tanda, dan Penggugat berkeyakinan tidak ada orang yang akan memasuki tanah dimaksud ;
9. Bahwa sekira pada tahun 2012, ternyata Tergugat merusak pagar/ pancang tanda tanah serta memagari kembali tanah tersebut dan mengklaim tanah tersebut adalah milik Tergugat, dan selanjutnya menanam tanaman tumbuh diatas nya. Untuk permasalahan ini Penggugat langsung melaporkan pada Lurah setempat dan Tergugat pernah di undang untuk melakukan penyelesaian yang di fasilitasi oleh Lurah Kelurahan Bentiring Permai sebagaimana Surat Nomor : 145/33/04/07/2013, tanggal 22 April 2013, Perihal Penyelesaian Sengketa Tanah di Jl Bayppas RT 16 Kelurahan Bentiring Permai (Bukti P-7), yang isinya agar Tergugat pada tanggal 26 April 2013 hadir di kantor kelurahan Bentiring Permai untuk menyelesaikan permasalahan tanah, dan di ketahui bahwa pada saat itu secara jelas pihak Tergugat pada waktu itu tidak bisa menunjukkan alas hak/ dasar kepemilikan yang sah atas tanah tersebut;
10. Bahwa dengan akal liciknya setelah dari Kantor Kelurahan Bentiring tersebut, Pihak Tergugat membuat Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/40/07/04/2013, tertanggal 14 Mei 2013 dikeluarkan kurang lebih 1 (satu) bulan setelah upaya penyelesaian yang di fasilitasi oleh Lurah Kelurahan Bentiring Permai tanggal 26 April 2013, sehingga menjadi pertanyaan maksud dari penyelesaian dikelurahan, karena secara jelas Penggugat mempunyai Alas Hak Tanah, Patut diduga adanya permainan dengan keluarnya Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/40/07/04/2013, tertanggal 14 Mei 2013 tersebut ? ;

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan No. 32/Pdt.G/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mengindahkan upaya penyelesaian permasalahan yang fasilitasi oleh Lurah Kelurahan Bentiring Permai tersebut diatas, dan tetap menguasai dan malah mendirikan bangunan di atas tanah tersebut dan Penggugat sudah berupaya untuk melarang aktifitas Tergugat diatas tanah tersebut tetapi Tergugat ngotot bahkan melalui anak Tergugat pernah mengancam keselamatan Penggugat hal mana telah Penggugat laporkan pada Kepolisian Sektor Muara Bangkahulu (Polsek Muara Bangkahulu) sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/ 51-B.1/ II/ 2016/ SPK, tanggal 02 Februari 2016 (Bukti P-8), yang saat ini masih diproses oleh pihak Polsek muara bangkahulu ;
12. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat menguasai tanah yang merupakan milik Penggugat adalah tindakan melanggar hukum maka Penggugat juga melaporkan hal ini ke Polda Bengkulu sebagaimana Tanda Bukti Lapor Nomor : LP-B/ 190/ II/2016/ SIAGA SPKT II, tanggal 22 Februari 2016 (Bukti P-9), dan setelah dilakukan pemeriksaan di ketahui bahwa Tergugat telah membuat dan memiliki Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/40/07/04/2013, tertanggal 14 Mei 2013 (Bukti P-10) ;
13. Bahwa atas tindakan Tergugat yang menguasai tanah yang menjadi objek sengketa tanpa seijin dari pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka dalam hal ini nyata dan jelas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat, sehingga menyebabkan Penggugat pada posisi dan kedudukannya sebagai pihak yang paling dirugikan karena tidak dapat menikmati hasil dari tanah miliknya atau hak Penggugat dan oleh karenanya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sekaligus meminta ganti rugi sebagaimana bunyi Pasal 1365 KUHPdata yang menyatakan : tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya mengganti kerugian itu;
14. Bahwa Tindakan Tergugat yang menguasai dan menikmati tanah Penggugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan hak dan kepentingan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut,

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan No. 32/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga adalah pantas kiranya kerugian yang di derita Penggugat tersebut di bebaskan kepada Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah);

15. Bahwa apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan serta lalai membayar ganti rugi tersebut diatas kepada Penggugat maka patut pula di kenakan hukuman membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat memenuhi kewajibannya ;
16. Bahwa untuk terjaminnya gugatan Penggugat yang di dasarkan pada bukti-bukti yang mempunyai kekuatan hukum serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 Rbg, kiranya beralasan hukum apabila putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya Perlawanan/Verzet, banding atau kasasi;
17. Bahwa Penggugat merasa khawatir kemungkinan Tergugat akan menghilangkan/ memindahtangankan tanah milik Penggugat tersebut dari tangannya dengan jalan dijual, digadaikan atau dijadikan jaminan (borg) utang, sedangkan perkara ini belum selesai pemeriksaannya pada Pengadilan Negeri Bengkulu, maka untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kiranya perlu dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas mohon kiranya Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengadili :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan Sah menurut hukum Penyerahan Tanah dari Orang tua (HAMDI) kepada Penggugat (DESI ASMANI) dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan bahwa Penggugat (DESI ASMANI) pemilik yang sah atas tanah objek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor :

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan No. 32/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

539/19/1002/04/2016, tanggal 04-02-2016 serta Surat Persetujuan Ahli Waris Nomor : 539/20/1002/04/2016, tanggal 04-02-2016 seluas 1.430 M2, dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatas dengan : Junaidi
- Sebelah timur berbatas dengan : Jalan
- Sebelah selatan berbatas dengan : Nazarkan
- Sebelah barat berbatas dengan : Lahum ;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan atas tanah objek sengketa;
5. Menetapkan bahwa yang dilakukan Tergugat terhadap tanah objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
6. Menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/40/07/04/2013, tertanggal 14 Mei 2013 adalah cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum ;
7. Menghukum Tergugat supaya menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dari apa dan siapa saja yang berada disitu karena mendapat hak atau izin dari Tergugat ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) secara tunai ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelambatan pelaksanaan putusan yang telah kekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat memenuhi kewajibannya ;
10. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta-merta, meskipun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi (**Uitvoerbaar bij voorraad**);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

Apabila Ketua/ Majelis Hakim berpendapat lain Mohon untuk memberikan putusan seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan.

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan No. 32/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2016 maka Majelis Hakim terlebih dahulu mengadakan mediasi untuk berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan telah menunjuk **SURYANA S.H.,M.H** sebagai mediator, akan tetapi berdasarkan hasil laporan mediator bahwa dalam mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan damai, sehingga persidangan perkara ini dilanjutkan dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulisnya Juni 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat menolak seluruh gugatan Penggugat yang disampaikan Kuasa Hukum Penggugat karena gugatan salam alamat, kabur, tidak jelas dan objek gugatan salah, bukan terletak di garapan Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1991 sampaisekarang, selama Tergugat menggarap tanah tersebut tidak ada orang mengganggu atau melarang karena itu pada tanggal 14 Mei 2014 diterbitkan SKT No : 593/40/07/04/2013 tanggal 14 Mei 2013 (Bukti T-1) ;
2. Bahwa Tergugat mendapat tanah berawal dari Menggarap hutan belukar atas nama HAMDI orang tua dari AWI dengan perjanjian lisan paruan bagi garapan. Setelah selama kurang lebih 5 tahun digarap Tergugat mendapat bagian sisa yang dijual Hamdi, oleh karena penggarap selaku petani yang baik dan tekun menggarap sejak tahun 1991 adalah patut dan wajar mendapat upah menggarap tanah. Pembagian yang didapat Tergugat karena menggarap sejak tahun 1991 seluas 1.428 M2 yang Tergugat kuasai sampai sekarang.
3. Bahwa sebelum Tergugat menggarap tanah tersebut, keadaan fisik diatas tanah ditumbuhi kayu berukuran besar, Tergugat tebas terus dibersihkan dan ditanami pohon kelapa, pohon nangka dan kelapa sawit. Pada tahun

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan No. 32/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 dibuat jalan By Pass sehingga posisi tanah Tergugat menghadap ke jalan, sebelum dibuat jalan bai pass posisi tahanan bagian Tergugat dibagikan belakang dan berbukit paling jelek, yang bagus sudah dijual Hamdi.

4. Bahwa pada tahun 2013 Tergugat membuat SKT No 593/40/07/04/2013 tanggal 14 Mei 2013 seluas 1.428 M2 dengan batas sbb :

- Utara berbatas dengan tanah Rupai.
- Selatan berbatas dengan tanah Lahum.
- Barat berbata dengna tanah Ninsur / Santi.
- Timur berbatas dengan jalan.

5. Bahwa tanah Penggugat yang menjadi objek perkara berbeda letak/batas dengan tanah Tergugat, objek gugatan berdasarkan Surat Keterangan waris No 539/19/1502/04/2016 tanggal 04-02-2016 (Bukti P-4), adapun perbedaan letak adalah sbb :

| TANAH REMAN | TANAH OBJEK GUGATAN |
|-------------------------------|---------------------------|
| Utara berbatas Tanah Rupai | Utara berbatas Junaidi |
| Timur berbatas Jalan | Timur berbatas Jalan |
| Barat berbatas Ninsur / Santi | Barat berbatas Lahum |
| Selatan berbatas Lahum | Selatan berbatas Nazarkan |

6. Bahwa dengan adanya perbedaan letak tanah DESI ASMAINI dalam Surat Keterangan Waris No. 593/19/1502/04/2016 dengan tanah garapan Tergugat, maka pasti objek perkara salah alamat, karena itu Tergugat menolak seluruh gugatan Penggugat, objek yang digugat pasti bukan tanah garapan yang dikuasai Tergugat sejak tahun 1991 sampai sekarang ;

7. Surat Keterangan Tanah No 593/10/2002/04/1997 yang dijadikan dasar membuat Surat Keterangan Waris dengan batas :

- Utara berbatas dengan tanah pekuburan (Makam) ;
- Timur berbatas dengan gang 4 M
- Selatan berbatas dengan jalan
- Barat berbatas dengan tanah sawah mukit

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan No. 32/Pdt.G/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas-batas tersebut TIDAK DITEMUKAN TERLETAK DI LOKASI GARAPAN TERGUGAT SEJAK TAHUN 1991.

8. Bahwa benar asal-usul kepemilikan tanah Tergugat berasal dari Pembagian paruan menggarap tanah Hamdi sejak Tahun 1991. Semasa almarhum masih hidup tanah yang Tergugat garap belum pernah diterbitkan Surat Keterangan Tanah.

HAMDHI semasa hidup benar telah menjual sebagian tanah kepada saudara : Rupi, Santi dan Lahum.

Ketiga orang tersebut menjadi batas tanah Tergugat oleh karena Almarhum menjual tanpa pakai surat jual beli, maka ketika pembeli membuat Surat pada kolom riwayat kepemilikan adalah ditulis Garapan Sendiri.

9. Bahwa penerbitan Surat Keterangan Waris No. 539/19/1502/04/2016, tanggal 04-02-2016 (P-4) adalah cacat hukum, bersumber dari SKT No. 539/10/2002/04/1997 tanggal 22 Februari 1997 yang tidak terletak di tanah garapan Tergugat kuasai, Tergugat mengetahui persis bahwa selama menggarap tanah tersebut almarhum Hamdi tidak pernah mengurus penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT).

10. Bahwa pembuatan Surat Keterangan Waris bersumber dari dokumen tidak benar adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian Tergugat, Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan merekayasa dokumen palsu seakan-akan benar agar majelis hakim yang mengadili perkara ini terkecoh akal licik Penggugat sehingga menguntungkan Penggugat.

11. bahwa suatu kepatutan dan wajar bila tergugta minta ganti rugi moril dan materil sebagai akibat perbuatan melawan hukum Penggugat. Tergugat telah menderita sebagai akibat dokumen palsu yaitu seorang anak Tergugat sudah dicobloskan Penggugat ke dalam penjara tidak berdasarkan hukum yang benar, akibat dokumen yang direkayasa oleh Penggugat

Pembuatan Surat Keterangan tanah waris adalah rekayasa oleh sdr Rustam Effendi atas dasar pemecahan SKT No. 593/10/2002/04/1997 tanggal 22 Februari 1997 atas nama HAMDHI. Sedangkan SKT yang dijadikan dasar

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan No. 32/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan surat keterangan waris tidak ditemukan bukti fisik atau non fisik terletak di lokasi garapan Tergugat ;

12. bahwa Tergugat telah menguasai fisik tanah sejak 1991 sampai sekarang dan tidak terputus. Selama Tergugat menguasai tanah tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat dan atau menyatakan di atas tanah tersebut milik pihak lain. Baru pada awal tahun 2016 setelah masuknya sdr Rustam Efendi menjadi suami salah seorang nak HAMD I yang menciptakan pengaruh dalam keluarga HAMD I. Berkat pengaruh seorang memantu terwujudlah maksud menggugat tanah garapan Tergugat yang berasal pembagian tanah menggarap tanah almarhum HAMD I. Tergugat merasakan ketidaknyamanan sekeluarga sejak masuknya pengaruh Rustam Efendi yang berakibat seorang anak Tergugat masuk penjara karena mempertahankan tanah yang kami kuasai. Seandainya malaikat HAMD I masih bisa bicara jelas anak kandung bernama desi pasti dilarang oleh almarhum ;
13. bahwa dilokasi yang menjadi objek perkara tidak ditemukan bukti-bukti kepemilikan almarhum HAMD I, baik tanam tumbuh atau berupa bangunan sebagai bukti adanya garapan HAMD I, tanaman tumbuh dan bangunan yang terdapat di lokasi adalah milik Tergugat , dulunya sawit dan pohon kelapa sekarang tinggal bekas-bekas dan puing-puing pohon kelapa karena digusur orang tidak dikenal ketika kami tinggalkan ke kebun;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

DALAM EKSEPSI

Menerima seluruh eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan surat keterangan waris No. 593/19/1502/04/2016 tanggal 04-02-2016 atas nama Desi Asmaini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karenanya batal demi hukum;

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan No. 32/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan SKT No. 593/40/07/04/2013 tanggal 14 Mei 2013 atas nama REMAN sah menurut hukum ;
4. Menyatakan satu persil tanah terletak di jalan Bay Pass dua seluas 1.428 m2 jalur RT 16 RW 04 Kelurahan Bentiring Permai adalah sah milik REMAN;
5. Membayar ganti kerugian moril dan material ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- ;
6. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ;

Atau

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya :

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik , sedangkan atas Replik Penggugat Tergugat telah mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai secukupnya serta dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

BUKTI SURAT PENGUGAT

- P-1 Surat keterangan tanah No 593/10/2002/04/1997 tertanggal 22 Februari 1997;
- P-2 Surat pernyataan HAMDI tanggal 22 Februari 1997 tentang luas, batas-batas dan asal usul tanah ;
- P-3 Surat keterangan tentang pengalihan penguasaan tanah ;
- P-4 Surat keterangan tentang pengalihan penguasaan tanah ;
- P-5 Surat Penyerahan tanah (HIBAH) tanggal 15 Desember 2006 ;
- P-6 Surat keterangan kematian No. 474/26/1002/04/2013 tanggal 3/12/2013;
- P-7 Kwitansi tanggal 25 September 2009 ;
- P-8 Surat Undangan kelurahan Bentiring Permai No. 145/33/04/07/2013 tertanggal 22 April 2013 tentang penyelesaian sengketa tanah di jalan By Pass RT 16 Kelurahan Bentiring Permai yang di tandatangani SYUKURDI JAYA ;
- P-9 Surat keterangan waris No. 593/19/1002/04/2016 tanggal 04/02/2016 ;

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan No. 32/Pdt.G/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-10 Surat persetujuan ahli waris No 593/20/1002/04/2016 tanggal 04/02/2016 ;
- P-11 Surat tanda penerimaan laporan Nomor: STPL/51-B.1/II/2016/SPK tanggal 2 Februari 2016 ;
- P-12 tanda bukti lapor Nomor Pol: LP-B/190/II/2016/SIAGA SPKT II tanggal 22 Februari 2016 ;
- P-13 Surat Pernyataan JON TONI tanggal 8 September 2016 ;
- P-14 Surat Pernyataan JONAI DI tanggal 10 September 2016 ;

BUKTI SURAT TERGUGAT

- T-1 Surat Keterangan Nomor 593/40/07/04/2013 tanggal 14 Mei 2013;
- T-2 Surat Pernyataan Tanggal 12 Mei 2013 ;
- T-3 Fotocopy dari Foto Copy Peta tanah ;
- T-4 Fotocopy dari Foto Copy Lampiran Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor 14 Tahun 1992 Tanggal 22 Januari 1992;
- T-5 Foto-Foto tanah dan bangunan Tergugat ;
- T-6 Surat Pernyataan dari RUPI ;
- T-7 Surat Pernyataan pemilik tanah sebatas dari LAHUM tertanggal 23 Juni 2016 ;
- T-8 Surat pernyataan pemilik tanah sebatas dari NINSUR/SANTI tertanggal 23 Juni 2016 ;
- T-9 Surat keterangan Penggugat tertanggal 20 September 2016 ;

Terkecuali terhadap bukti T-3 dan T-4 adalah Fotocopy yang dipersidangan Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya ;

Menimbang, selain bukti-bukti Surat, Penggugat maupun Tergugat telah juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang telah disumpah berdasarkan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

SAKSI PENGGUGAT

1. SANA DU'US

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat;

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan No. 32/Pdt.G/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi Tanah yang dijadikan objek sengketa tersebut terletak di Perumahan UNIB daerah Kelurahan Bentiring ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dijadikan sengketa oleh Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi Saat ini diatas tanah sengketa tersebut ada 2 (Dua) buah bangunan, 1 (Satu) bangunan rumah dan 1 (satu) lagi bangunan rumah toko ;
- Bahwa setahu saksi Bangunan rumah milik Tergugat, sedangkan untuk rumah toko saksi tidak tahu milik siapa ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang punya ruko, akan tetapi setahu saksi Tergugat yang menempati ruko tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tinggal diruko tersebut sejak Tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi untuk bangunan rumah dibangun di atas tanah sengketa sekitar tahun 2016 ;
- Bahwa dahulu saksi hanya mengetahui sedikit tentang batas-batasnya, dimana setahu saksi batas tanah tersebut adalah, Batas Timur jalan setapak, batas Selatan tanah warga dan rawa, batas barat juga tanah warga, batas utara saksi tidak tahu batasnya akan tetapi ciri-cirinya disebelah utara tanah tersebut ada pemakaman ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut atas nama siapa ;
- Bahwa setahu saksi Tanah yang dijadikan objek sengketa tersebut awalnya adalah milik saudara HAMD I;
- Bahwa setahu saksi HAMD I adalah orang tua Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi HAMD I sudah meninggal dunia ;
- Bahwa setahu saksi Anak HAMD I ada 6 orang yaitu YULYANI, ERNI, DENTI ERNI, M. AWI H, MIZI HARTATI dan Penggugat (DESI ASMANI)
- Tanah tersebut diperoleh saudara HAMD I dengan cara dibeli oleh saudara HAMD I dengan saudara MUKTAR ALM pada Tahun 1978 ;

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan No. 32/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi luas tanah yang dibeli oleh HAMDY dari saudara MUKTAR ALM tersebut lebih kurang 3 (Tiga) Hektar ;
- Bahwa seingat saksi saat dibeli oleh HAMDY, tanah tersebut masih padang ilalang dan banyak gundukan, akan tetapi sekarang sudah datar ;
- Bahwa setahu saksi Tanah tersebut didatarkan oleh Penggugat sekitar Tahun 2014, dimana saat itu saksi mengetahui hal tersebut karena melihat proses pendataran tersebut ;
- Bahwa setahu saksi saat tanah tersebut didatarkan tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa setahu saksi Sudah ada upaya damai antara Penggugat dan Tergugat dikantor Lurah Bentiring akan tetapi tidak menemui kesepakatan ;

2. ARDIANSYAH

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan juga mengenal Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi Antara Penggugat dan Tergugat tersebut ada perkara sengketa tanah di daerah Bentiring Kecamatan Muara Bengkahulu Kota Bengkulu ;
- Bahwa saksi ada diminta tolong oleh suami Penggugat yaitu saudara RUSTAM EFFENDI untuk membuat pagar di tanah yang dijadikan sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi membuat pagar tersebut pada Bulan Maret Tahun 2016 ;
- Bahwa saksi membuat pagar tersebut sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa setahu saksi saat membuat pagar diatas tanah sengketa tersebut telah ada 2 (Dua) buah rumah ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi pada saat pembuatan pagar yang pertama memang terjadi keributan, akan tetapi pada saat pembuatan pemagaran yang kedua berjalan lancar ;
- Bahwa setahu saksi Pagar yang dibuat tersebut telah dirusak dan di cabut akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang merusak dan mencabut pagar tersebut ;

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan No. 32/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang laporan suami Penggugat yaitu saudara RUSTAM EFENDI di Polsek Muara Bengkahulu yakni tentang penyerobotan tanah ;

3. M AWI H

- Bahwa saksi dipersidangan akan menerangkan tentang tanah milik orang tua saksi yaitu HAMD I ;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari Penggugat (DESI ASMANI);
- Bahwa setahu saksi , orang tuanya yang bernama HAMD I bin ABU HASAN memiliki 6 orang anak yakni YULYANI, ERNI, DENTI ERNI, M. AWI H, MIZI HARTATI dan Penggugat (DESI ASMANI) ;
- Bahwa setahu saksi Tanah milik orang tuanya yaitu HAMD I Bin ABU HASAN adalah tanah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat sekarang, dimana tanah tersebut adalah tanah bagian dari orang tua saksi yakni HAMD I Bin ABU HASAN yang diberikan telah diberikan untuk Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat telah mendapatkan bagian warisan dari orang tuanya dimana telah diserahkan oleh HAMD I Bin ABU HASAN saat masih hidup ;
- Bahwa saksi melihat dan menandatangani surat penyerahan tanah dari HAMD I Bin ABU HASAN kepada Penggugat , dimana saat itu ahli waris yang lain tidak berkeberatan ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada surat penyerahan dari orang tua saksi untuk memberikan tanah tersebut kepada Tergugat ;
- Bahwa menurut saksi Penggugat mengajukan gugatan tersebut karena Tergugat telah mengambil tanah milik Penggugat tanpa alasan yang sah ;
- Bahwa setahu saksi Tanah tersebut dibeli orang tuanya dari MUKTAR ALM ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Tanah tersebut dibeli orang tuanya dari MUKTAR ALM ;
- Bahwa setahu saksi Tanah yang dijadikan objek sengketa tersebut adalah sisa tanah pembagian dari orang tuanya, yang dahulunya dimana asal tanah tersebut sebelum dibagikan sangat luas lebih kurang 9.515 M2 ;

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan No. 32/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, diatas tanah tersebut sekarang berdiri 2 (Dua) buah bangunan yang saksi tidak tahu siapa yang membangun ;
- Bahwa seingat saksi Tanah tersebut pada saat dibeli oleh orang tua saksi dari saudara MUKTAR ALM berupa gundukan dan tebing ;
- Bahwa setahu saksi tidak jadi menyuruh Tergugat mengurus tanah milik saksi tersebut, dikarenakan Tergugat pindah ketanah milik Penggugat (tanah objek sengketa) ;
- Bahwa setahu saksi Orang tuanya yakni HAMDI menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat pada saat orang tuanya masih hidup ;
- Bahwa saksi dan saudara-saudara Penggugat yang lain membuat Surat Hibah dari Ahli waris untuk Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi , Tergugat (REMAN) adalah orang yang bermasalah karena sering mengambil tanah milik orang lain dan mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah ;
- Bahwa saksi tahu ada mediasi di Kelurahan Bentiring Permai untuk menyelesaikan sengketa tanah akan tetapi tidak ada kesepakatan, dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir ;

4. REKO

- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini yang terletak di daerah bentiring ;
- Bahwa saksi tahu tentang tanah tersebut karena menjadi operator alat berat yang pada tahun 2009 untuk mendatarkan tanah tersebut ;
- Bahwa yang menyuruh saksi mendatarkan tanah tersebut adalah RUSTAM EFFENDI dan saksi juga menerima pembayaran oleh RUSTAM EFENDI ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanahyang didatarkan tersebut ;
- Bahwa seingat saksi Tanah tersebut sebelum didatarkan masih dalam keadaan berbukit-bukit ;
- Bahwa saksi untuk mendatarkan tanah tersebut dikerjakan dalam waktu 2 (Dua) Bulan ;
- Bahwa saat saksi bekerja mendatarkan tanah tersebut tidak ada yang keberatan ;

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan No. 32/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengerjakan sebatas tanah milik Penggugat, sedangkan pada bagian rawa tidak saksi kerjakan ;
- Bahwa seingat saksi tidak ada tanaman sawit dan hanya ada tanaman liar dan disekitarnya masih hutan lebat ;
- Bahwa pada saat saksi mengerjakan pendataran tanah, belum ada bangunan apapun diatas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh RUSTAM EFENDI batas-batas tanah yang harus didatarkan oleh saksi yakni dengan patok pohon pinang dan pohon sengon ;

5. NAZARKAN

- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa karena tanah milik saksi berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa disebelah selatan ;
- Bahwa setahu saksi Tanah yang dijadikan objek sengketa tersebut terletak di Bentiring dan setahu saksi yang menggarap tanah tersebut adalah Tergugat ;
- Bahwa saksi dapat memiliki Tanahnya dengan cara beli dari saudara RUSDI seharga Rp. 13.500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan tersebut adalah milik HAMDJ;
- Bahwa Tanah milik saksi tersebut luasnya ± 600 (Enam Ratus) M² atau 20 M X 30 M;
- Pada saat saksi beli tanahnya sudah ada sertifikat yang langsung diberikan oleh saudara RUSDI ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut awalnya berbukit, kemudian pada tahun 2009 tanah tersebut didatarkan dengan alat berat ;
- Bahwa setahu saksi yang menyuruh mendatarkan tanah tersebut dengan alat berat adalah saudara RUSTAM EFENDI ;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari RUSDI sebelum tahun 2009 dimana masih dalam keadaan berbukit-bukit dan ada banyak tanaman liar serta sekeliling masih dalam keadaan hutan lebat ;
- Bahwa setahu saksi saat ini diatas tanah sengketa tersebut ada 2 (Dua) buah bangunan rumah dan rumah toko (ruko) ;

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan No. 32/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang mendirikan bangunan tersebut adalah Tergugat akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang menghuni bangunan tersebut ;

Menimbang, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

SAKSI TERGUGAT

1. LAINI

- Bahwa saksi tahu Tanah Tergugat karena tanah milik saksi berdekatan dengan tanah Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah milik Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah Tergugat saat ini ada 2 (dua) bangunan ;
- Bahwa saksi mulai memiliki tanah tersebut sejak Tahun 1991 ;
- Bahwa setahu saksi sejak Tahun 1991, Tergugat sudah ada dilokasi tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Tanah Tergugat pada saat itu berbukit dan ada tanaman pisang, sawit, tanaman Ubi dan lain-lain ;
- Bahwa seingat saksi tanaman ditanah Tergugat tersebut tumbuh subur;
- Bahwa tanah Tergugat saat ini sudah dalam keadaan datar ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mendatarkan tanah Tergugat tersebut ;
- Bahwa tanah saksi dahulunya berbukit akan tetapi sekarang tanah nya sudah datar dan yang mendatarkan adalah keluarga saksi sendiri ;
- Bahwa saksi bertempat tinggal berjauhan dengan tanah Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi sekarang Tergugat tinggal dilokasi objek sengketa,
- Bahwa setahu saksi ada surat tanah Tergugat tersebut dan saksi pernah melihatnya karena ditunjukkan oleh Tergugat sendiri ;
- Bahwa setahu saksi Tanah Tergugat tersebut diberikan HAMDI kepada Tergugat dari pemberitahuan sendiri oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan HAMDI menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat ;

2. SATI

- Bahwa saksi tahu tanah milik Tergugat karena berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa disebelah kanan ;

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan No. 32/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah milik saksi beli dari HAMD I ;
- Bahwa tanah saksi ukuran depannya 15 (Lima Belas) Meter dan Panjang 20 (Dua Puluh) Meter ;
- Bahwa saat saksi membeli tanah dalam kondisi berbukit dan ada pohon jati ;
- Bahwa saksi tinggal ditanah tersebut sejak Tahun 1991 ;
- Bahwa setahu saksi, tanah Tergugat saat ini sudah dalam keadaan datar ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mendatarkan tanah Tergugat tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat-surat tanah milik Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi Saat ini diatas tanah tersebut ada 2 (Dua) buah bangunan rumah dan rumah toko (ruko) yang ditinggali oleh Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi yang mendirikan bangunan tersebut adalah Tergugat ;
- Bahwa dahulu saksi tinggal ditanah tersebut akan tetapi setelah itu pindah ;
- Bahwa setahu saksi Tanah tersebut didapat Tergugat dari HAMD I berdasarkan pengakuan Tergugat ;

Menimbang, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat membenarkannya sedangkan Penggugatan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat/*plaatselijke onderzoek* dan telah diperoleh fakta-fakta hukum dan data-data sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat pada hari **SENIN tanggal 3 OKTOBER 2016** dimana baik Penggugat maupun Tergugat membenarkan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* dan untuk menyingkat putusan ini, oleh Majelis Hakim telah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 1 November 2016 sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka secara *mutatis mutandis* segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah termasuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan cukup dan tidak menyampaikan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan kepada Majelis Hakim ;

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan No. 32/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan gugatan tersebut adalah salah alamat, kabur tidak jelas, dan Objek gugatan salah bukan terletak di garapan Tergugat ;

Menimbang, terhadap materi eksepsi Tergugat, setelah Majelis Hakim mempelajari ternyata substansi dalam eksepsi tersebut ternyata sudah masuk dalam pemeriksaan pokok perkara **a quo**, dimana memerlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap alat bukti di persidangan yang dapat dipergunakan untuk dapat menentukan apakah gugatan **a quo** tersebut adalah salah alamat, kabur tidak jelas, dan objek gugatan salah atau tidak ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Tergugat cukup beralasan hukum untuk dinyatakan **di tolak** ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1865 KUHPerdata dan juga Pasal 283 Rbg dimana ***“siapa yang mendalilkan dirinya memiliki hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain dikarenakan penunjukkan terhadap suatu kejadian, maka diwajibkan untuk membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”*** sehingga memiliki konsekuensi hukum kepada Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa tanah dengan luas $\pm 1430 \text{ m}^2$ yang terletak di Jl Baypass Kelurahan Bentiring Permai Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah JUNAIDI
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah NAZARKAN
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah LAHUM;

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan No. 32/Pdt.G/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan ;

Yang sekarang dikuasai dan ditempati oleh Tergugat dimana menurut Penggugat tanah sengketa dalam perkara **a quo** tersebut adalah sebagai miliknya yang mendapatkannya berdasarkan alas hak hibah yakni Surat Penyerahan Tanah tanggal 15 Desember 2006 dan surat persetujuan ahli waris Nomor 539/20/1002/04/216 tertanggal 4 Februari 2016 dari HAMD I ;

Menimbang, terhadap gugatan tersebut, Tergugat menyampaikan sangkalannya dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah *sengketa* dalam perkara *a quo* tersebut didapat Tergugat dari HAMD I orang tua AWI dengan perjanjian lisan paruan dimana selama kurang lebih 5 (Lima) tahun telah digarap Tergugat dan Tergugat mendapatkan bagian sisa yang dijual oleh HAMD I dan Tergugat telah menggarap tanah tersebut sejak tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, dalil - dalil gugatan Penggugat yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat merupakan fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya, sedangkan dalil - dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat haruslah dibuktikan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan / ***fudamentum petendi*** dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;

- **Apakah perbuatan Tergugat yang menempati dan menguasai tanah sengketa dalam perkara a quo adalah merupakan perbuatan melawan hukum atau bukan ;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-14 dan juga 5 (Lima) orang saksi, sedangkan Tergugat mengajukan bukti Surat T-1 sampai dengan T-9 dan menghadirkan 2 (Dua) orang saksi ;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti dan juga saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat maupun Tergugat dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah tanah sengketa dalam perkara a quo adalah milik HAMD I ABU HASAN atau bukan ;

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan No. 32/Pdt.G/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-1 yakni Surat keterangan Nomor 593/10/2002/04/1997 tertanggal 22 Februari 1997 yang ditandatangani oleh kepala desa Bentiring dan diketahui oleh Camat Muara Bangkahulu dimana menjelaskan bahwa tanah seluas ± 9.515 M2 adalah tanah perkebunan dan persawahan milik HAMDI Bin ABU HASAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yakni surat pernyataan dari HAMDI Bin ABU HASAN tertanggal 22 Februari 1997 yang diberikan materai tempel serta di tandatangani oleh HAMDI Bin ABU HASAN yang menyatakan bahwa sebidang tanah perkebunan dan persawahan dengan ukuran panjang ± 175 M2 dan lebar $\pm 90/75$ M2 dan luas ± 9.515 M2 dengan batas-batas yakni sebelah utara dengan tanah pekuburan, timur dengan Gang 4 M , selatan dengan jalan dan barat dengan Tanah Sawah Mukit telah dibeli oleh HAMDI Bin ABU HASAN dari seseorang yang bernama MUKTAR alm ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-3 yakni penjelasan terhadap tanah HAMDI Bin ABU HASAN dengan luas ± 9.515 m2 tersebut telah dialihkan kepada RIDUAN seluas ± 1.500 m2 dan selanjutnya dialihkan lagi seluas ± 1.500 m2 sehingga luas tanah HAMDI Bin ABU HASAN tinggal ± 6.515 m2 dimana hal tersebut dilakukan serta diketahui oleh Lurah Bentiring Permai pada tanggal 26 September 2006 dan juga dilakukan pada tanggal 13 Maret 2007;

Menimbang, bahwa dari tanah dengan sisa luas ± 6.515 m2 kemudian dialihkan lagi oleh HAMDI Bin ABU HASAN kepada RIDUAN seluas ± 1.800 m2 sehingga tanah tersebut sisanya menjadi ± 4.715 m2 yang dilakukan pada tanggal 20 September 2007 yang juga diketahui oleh Lurah Bentiring Permai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari sisa luas tanah ± 4.715 m2 kemudian oleh HAMDI Bin ABU HASAN dialihkan kepada JANUARDI pada tanggal 27 Februari 2008 seluas ± 750 m2 sehingga luas tanah tersebut tinggal ± 3.965 m2 , dimana pengalihan tanah tersebut diketahui oleh Lurah Bentiring Permai;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 April 2008 tanah seluas ± 3.965 m2 tersebut kemudian dialihkan lagi oleh HAMDI Bin ABU HASAN kepada JANUARDI seluas ± 450 m2 sehingga sisa luas tanah menjadi ± 3.515 m2 ;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 14 Maret 2011 dari tanah

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan No. 32/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas $\pm 3.515 \text{ m}^2$ tersebut kemudian oleh HAMD I dialihkan kepada HAMALDIN seluas $\pm 1.200 \text{ m}^2$ sehingga luas tanah menjadi $\pm 2.315 \text{ m}^2$;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 April 2011 dari sisa tanah $\pm 2.315 \text{ m}^2$ kemudian oleh HAMD I Bin ABU HASAN dialihkan kepada JANUARDI seluas $\pm 594 \text{ m}^2$ sehingga sisa tanah tersebut seluas $\pm 1.721 \text{ m}^2$;

Menimbang, terhadap bukti P-1, P-2 dan P-3 dimana setelah Majelis Hakim mempelajari bukti-bukti surat tersebut ternyata isinya mencakup tentang asal-usul tanah sengketa dalam perkara *a quo* yang dimiliki oleh HAMD I Bin ABU HASAN semasa hidup, dimana bukti-bukti surat tersebut juga secara detail dan rinci menyebutkan luas tanah asal serta kronologisnya kepada siapa saja tanah tersebut dialihkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatannya menyatakan terhadap batas-batas tanah sengketa dalam perkara *a quo* dengan luas 1.430 m^2 yakni sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah JUNAIDI
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah NAZARKAN
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah LAHUM;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa tanah sengketa dalam perkara *a quo* dengan luas 1.428 m^2 tidak berbatas sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dan menurut Tergugat yang benar batasnya adalah sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Rupi ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Ninsur / Santi ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Lahum ;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Penggugat yakni NAZARKAN menjelaskan tanah miliknya terletak disebelah selatan tanah sengketa dan telah bersertifikat dan saat membeli tanah tersebut dalam keadaan berbukit serta masih banyak tanaman liar dan sekelilingnya hutan lebat ;

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan No. 32/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat / *plaatselijke onderzoek* yang dilakukan pada hari **SENIN** tanggal 3 OKTOBER 2016 dimana Penggugat dapat menunjukkan dengan jelas batas-batas tanah sengketa, sedangkan Tergugat hanya dapat menunjukkan batas tanah sengketa di bagian Utara, Timur dan barat saja dan selain itu baik Penggugat maupun Tergugat tidak berkeberatan tentang lokasi tanah sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat yang dapat menunjukkan secara pasti batas-batas tanah sengketa dalam perkara *a quo* pada saat pemeriksaan setempat serta baik Penggugat maupun Tergugat tidak berkeberatan terhadap lokasi tanah sengketa, maka di dapatlah fakta hukum bahwa objek tanah sengketa tersebut adalah sesuai dengan yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat dipersidangan menyatakan bahwa tanah yang disengketakan adalah berasal dari seseorang yang bernama **HAMDI** dan dipersidangan yang dimaksud dengan **HAMDI** adalah **HAMDI Bin ABU HASAN** dimana terhadap hal tersebut diakui oleh Penggugat maupun Tergugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-7 yakni Surat Pernyataan pemilik tanah sebatas dari **LAHUM** dan juga bukti T-8 yakni Surat Pernyataan pemilik tanah sebatas dari **NINSUR / SANTI** dimana tanahnya berbatasan dengan tanah Tergugat ;

Menimbang, dari pertimbangan tersebut diatas, bila dikorelasikan antara bukti surat P-1, P-2 dan P-3 dengan bukti surat T-7 dan T-8 serta hasil dari pemeriksaan setempat, maka didapatkan fakta hukum bahwa tanah sengketa dengan batas-batas tersebut dalam perkara *a quo* adalah benar merupakan **tanah milik HAMDI bin ABU HASAN** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat yang mendapatkan tanah sengketa dalam perkara *a quo* dari **HAMDI bin ABU HASAN** sah menurut hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 yakni surat penyerahan tanah dari **HAMDI ABU HASAN** dimana telah menyerahkan sebidang tanah di Jalan

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan No. 32/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bay Pas Kelurahan Bentiring Permai Kota Bengkulu kepada Penggugat tertanggal 15 Desember 2006 yang telah ditanda tangani oleh HAMD I ABU HASAN dan Penggugat serta juga oleh saksi Penyerahan ;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-9 yakni Keterangan waris dari ahli waris almarhum HAMD I Bin ABU HASAN dimana menyatakan dengan sebenarnya bahwa Penggugat merupakan anak dan juga sebagai ahli waris dari almarhum HAMD I Bin ABU HASAN ,dimana surat tersebut ditandatangani oleh ahli waris yang lain serta cap jempol tertanggal 2 Februari 2016 dengan Nomor : 593/19/1002/04/2016 yang ditandatangani oleh kepala kelurahan Bentiring serta diketahui kepala kecamatan Muara Bangkahulu ;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-10 yakni Persetujuan ahli waris dari almarhum HAMD I Bin ABU HASAN sesuai dengan keterangan waris (vide bukti P-9) dimana ahli waris yang lain telah sepakat bahwa sebidang tanah seluas \pm 1430 m2 berdasarkan SKT No. 593/10/2002/04/1997 tanggal 22 Februari 1997 yang terletak di kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu untuk diserahkan penguasaannya kepada Penggugat dibenarkan oleh kepala kelurahan Bentiring serta diketahui kepala kecamatan Muara Bangkahulu;

Menimbang, walaupun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penyerahan tanah dari HAMD I Bin ABU HASAN tersebut kepada Penggugat adalah sah atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 dimana HAMD I bin ABU HASAN telah menandatangani surat penyerahan tanah sengketa dalam perkara **a quo** kepada Penggugat dan para ahli waris HAMD I Bin ABU HASAN yang lain ikut menandatangani surat penyerahan tanah di jalan Bay Pas Kelurahan Bentiring Permai Kota Bengkulu (tanah sengketa) tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti P-9 dan P-10, Penggugat yang pada intinya mendapatkan sebidang tanah sengketa dalam perkara **a quo** dimana para ahli waris HAMD I bin ABU HASAN tidak berkeberatan dan menyetujui kalau Penggugat berhak atas sebidang tanah tersebut yang diperkuat dengan keterangan saksi M AWI H dipersidangan menyatakan bahwa Penggugat mendapatkan bagian warisan dari HAMD I Bin ABU HASAN berdasarkan surat

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan No. 32/Pdt.G/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan (*vide* bukti P-5) dimana saksi tersebut dan para ahli waris yang lain tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat tersebut , Tergugat di persidangan menunjukkan bukti surat T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8 dan T-9 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti surat Tergugat T-1 sampai dengan T-9 tersebut ternyata tidak ada satupun bukti konkrit yang dapat menyangkal kebenaran terhadap peristiwa hukum penyerahan sebidang tanah dari HAMD I Bin ABU HASAN kepada Penggugat sebagaimana yangtelah terdapat dalam bukti Penggugat (*vide*P-5 , P-9 dan P-10);

Menimbang, dari pertimbangan tersebut di atas dengan disetujuinya penyerahan tanah sengketa kepada Penggugat oleh para ahli waris HAMD I bin ABU HASAN yang lain dan semuanya ikut menandatangani surat tersebut (*Vide* bukti P-5, P-9 dan P-10), maka penyerahan tanah di jalan Bay Pas Kelurahan Bentiring Permai Kota Bengkulu (tanah sengketa) dari HAMD I bin ABU HASAN kepada Penggugat telah direstui oleh ahli waris yang lain dan terhadap hal tersebut Tergugat dipersidangan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti sangkalannya terhadap peristiwa hukum penyerahan tanah dari HAMD I bin ABU HASAN kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas , Majelis Hakim berpendapat penyerahan tanah sengketa dalam perkara *a quo* dari HAMD I bin ABU HASAN kepada Penggugat telah sesuai dan tidak bertentangan dengan azas hukum perdata dalam hal penyerahan ***/levering*** terhadap suatu benda dimana yang pada intinya penyerahan suatu benda dari pemilik asal kepada orang lain merupakan hak mutlak dari pemberi itu sendiri untuk memberikan kepada siapa saja sepanjang penyerahan tersebut tidak melanggar norma hukum serta kepatutan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **PETITUM No.2** dan **PETITUM No.3** gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat secara hukum sebagai pemilik hak atas tanah sengketa dalam perkara *a quo* atau bukan ;

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan No. 32/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam petitum sebelumnya, selanjutnya akan juga dijadikan sebagai pertimbangan untuk petitum – petitum selanjutnya dalam perkara **a quo** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yakni Surat keterangan Nomor 593/10/2002/04/1997 tertanggal 22 Februari 1997 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bentiring dan diketahui oleh Camat Muara Bangkahulu dimana menjelaskan tanah dengan luas \pm 9.515 m2 yang terletak di Desa Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kotamadya Dati II Bengkulu benar dikuasai oleh HAMDI ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Tergugat berdasarkan bukti surat T-1 dan T-2, yakni surat keterangan Nomor 593/40/07/04/2013 tertanggal 14 Mei 2013 serta surat pernyataan tertanggal 12 Mei 2013 dimana Tergugat mendapatkan tanah sengketa dalam perkara **a quo** tersebut dengan menggarap sendiri sejak tahun 1991 dan dalam jawabannya menyatakan bahwa tanah sengketa didapat Tergugat berawal dari menggarap hutan belukar atas Nama HAMDI orang tua AWI dengan perjanjian lisan paruan dibagi garapan dan juga setelah selama kurang lebih 5 (Lima) tahun digarap Tergugat mendapatkan bagian sisa yang dijual HAMDI ;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat dan keberadaan Tergugat di atas tanah sengketa maka Tergugat adalah sebagai pihak yang berkuasa atas tanah sengketa/ **bezitter** dimana hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 529 KUHPerdara yang menyebutkan “*bahwa kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan baik dengan sendiri, maupun perantaraan orang lain dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu*” ;

Menimbang, walaupun demikian bahwa seseorang yang menguasai atas suatu benda belum tentu sebagai pemiliknya, karena pada prinsipnya sebagai **bezitter** adalah pihak yang secara nyata/lahiriah nampak sebagai orang yang menguasai benda tersebut ;

Menimbang, dari pertimbangan diatas setelah Majelis hakim mempelajari Bukti Surat Keterangan Tanah Penggugat (*vide* bukti P-1) dengan Surat Keterangan Tanah Tergugat (*vide* bukti T-1), dan juga pertimbangan dalam Petitum sebelumnya

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan No. 32/Pdt.G/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka didapatkan fakta hukum bahwa tanah sengketa dalam perkara *a quo* merupakan bagian tanah yang berasal dari tanah dahulunya dengan luas ± 9.515 m² yang merupakan milik HAMD I Bin ABU HASAN dimana hal tersebut juga diperkuat dengan adanya surat Penggugat (*vide* bukti P-2, bukti P-3, serta bukti P-4);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas. berdasarkan surat-surat Penggugat (*vide* Bukti P-2, P-3 serta juga P-4), dimana bukti – bukti tersebut dapat menjelaskan secara lengkap dan detail kronologis sejarah luas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat berdasarkan bukti surat T-1 dan T-2, yakni surat keterangan Nomor 593/40/07/04/2013 dan juga berdasarkan Jawaban Tergugat dimana Tergugat mendapatkan tanah sengketa dalam perkara *a quo* tersebut dengan menggarap sendiri sejak tahun 1991 dan mendapat tanah sengketa berawal dari menggarap hutan belukar atas nama HAMD I BIN ABU HASAN orang tua dari AWI dengan perjanjian lisan paruan dibagi garapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-7 dan T-8 yakni pernyataan pemilik tanah yang ditanda tangani oleh LAHUM dan SANTI tertanggal 23 Juni 2016 sebatas dengan tanah Tergugat dimana dalam poin No. 2 dan No. 3 menyatakan bahwa Tergugat mendapatkan tanah tersebut berasal dari Paruan menggarap tanah HAMD I serta tanah Tergugat merupakan sisa tanah yang dijual HAMD I untuk upah menggarap tanah ;

Menimbang, bahwa dari bukti T-1, T-2, T-7 dan T-8 dimana setelah Majelis Hakim mempelajari substansi bukti tersebut ternyata merupakan keterangan dan pernyataan dari Tergugat saja sebagai pemilik tanah sengketa dalam perkara *a quo* dan surat – surat Tergugat (*vide* bukti T-1 dan T-2) tidak dapat menunjukkan sejarah kepemilikan atas tanah sengketa tersebut, bila dibandingkan dengan bukti surat Penggugat yakni P-2, P-3 dan P-4 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Tergugat yakni LAINI telah memberikan kesaksian bahwa tahu Tergugat telah tinggal di lokasi tanah sengketa sejak tahun 1991 dan saksi tinggal berjauhan dengan tanah milik tanah Tergugat dan tidak berbatasan langsung dan saksi tersebut tidak mengetahui bagaimana caranya Tergugat mendapatkan tanah sengketa tersebut dan hanya mengetahuinya

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan No. 32/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari HAMD I setelah ditunjukkan surat-surat oleh Tergugat;

Menimbang, dari keterangan saksi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tidak dapat menjelaskan secara rinci proses kepemilikan tanah milik Tergugat, sehingga dengan demikian saksi hanya mengetahui secara nyata saja Tergugat yang menguasai objek tanah sengketa dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Tergugat yakni SATI telah memberikan kesaksian bahwa ikut menggarap tanah miliknya dimana sebelumnya telah membeli tanahnya dari HAMD I pada tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas keterangan saksi Tergugat SATI yang lahir sekitar tahun 1983, yang apabila dikorelasikan dengan keterangan saksi yang membeli tanah dari HAMD I pada tahun 1991 maka dapat disimpulkan saat itu saksi masih berumur sekitar 8 tahun yang mana dalam hal keperdataan untuk dapat melakukan perbuatan hukum harus dilakukan oleh orang dewasa dan cakap menurut hukum ;

Menimbang, dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap keterangan saksi tersebut Majelis Hakim menjadi tidak yakin akan kebenaran saksi Tergugat yang memiliki tanahnya berasal dengan cara membeli dari HAMD I dan saksi Tergugat pun dipersidangan juga tidak mengetahui secara pasti asal usul tanah sengketa dalam perkara *a quo* yang sekarang dikuasai oleh Tergugat ;

Menimbang, terhadap bukti surat Tergugat (*vide*bukti T-7 dan T-8) tersebut yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 23 Juni 2016, maka bukti surat Tergugat tersebut hanya merupakan pernyataan pemilik tanah sebatas yang dikuasai oleh Tergugat dimana bukti-bukti tersebut yang juga tidak dapat menjelaskan secara rinci tentang asal-usul tanah yang menurut Tergugat diperoleh sejak tahun 1991 ;

Menimbang, terhadap bukti T-3 yakni foto copy peta tanah dan bukti T- 4 yakni surat lampiran Keputusan Walikotamadya kepala daerah Tingkat II Bengkulu tertanggal 22 Januari 1992, dimana Tergugat baik dalam jawabannya maupun dupliknya tidak dapat menjelaskan secara pasti hubungan/korelasi dengan penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat ;

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan No. 32/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka di dapatlah fakta hukum perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah sengketa padahal tanah tersebut sebenarnya adalah milik Penggugat sebagai ahli waris HAMDY bin ABU HASAN yang mana berdasarkan bukti-bukti Penggugat dipersidangan telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan kepemilikannya dan penguasaan terhadap tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang telah menguasai tanah di Jalan Bypass Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dalam perkara *a quo* berdasarkan Bukti T-1 dan bukti T-2 adalah tidak beralasan hukum sehingga bukti-bukti surat tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, dari pertimbangan tersebut diatas , maka majelis Hakim berkesimpulan penguasaan tanah sengketa dalam perkara *a quo* oleh Tergugat , dimana Tergugat mendasarkan kepada Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/40/07/04/2013 tertanggal 14 Mei 2013 (*vide* bukti T-1) adalah tidak sah sehingga dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, dengan demikian **PETITUM No.5** dan **PETITUM No. 6** gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam petitum tersebut diatas, maka konsekuensi hukumnya Tergugat tidak memiliki hak atas tanah sengketa dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ,maka perbuatan maupun tindakan Tergugat yang masih menguasai tanah sengketa dalam perkara *a quo* tersebut harus menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan utuh, kosong dengan tanpa syarat apapun ;

Menimbang, dengan demikian **PETITUM No. 7** gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan permohonan sita jaminan terhadap objek tanah sengketa dalam perkara *a quo* yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini dikuasai oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari sita *conservatoir* adalah merupakan tindakan persiapan dari Penggugat dalam bentuk permohonan kepada pengadilan yang dapat berupa penjaminan agar dilaksanakannya putusan perdata dengan cara membekukan barang milik Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari permohonan sita *Conservatoir* dari Penggugat , dimana Penggugat beralasan adanya kekhawatiran kemungkinan Tergugat akan memindah tangankan atau menghilangkan tanah sengketa dalam perkara **a quo** sehingga dapat mengakibatkan hilangnya hak-hak – hak Penggugat atas objek sengketa tersebut, dan selain itu juga untuk menghindari gugatan Penggugat agar tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) ;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim telah mengeluarkan penetapan sita jaminan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Bgl dan telah dilaksanakan pada Tanggal 30 November 2016 sesuai dengan Berita Acara pemberitahuan Sita *Conservatoir* tersebut oleh Jurusita dan dengan memperhatikan alasan tersebut diatas maka adalah sangat urgensi untuk meletakkan sita *Conservatoir* terhadap tanah sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, dengan demikian **PETITUM No.4** gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam Petitum sebelumnya, Penggugat di persidangan baik dalam gugatannya, repliknya maupun kesimpulannya menyatakan dengan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa dalam perkara **a quo** secara melawan hukum maka telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materil maupun immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam hal untuk dapat dikabulkan ganti kerugian, berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 117 K/Sip/1975 tanggal 2 Juni 1971 menyatakan **“suatu gugatan baik dalam posisinya maupun dalam petitumnya , pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna ganti rugi yang dituntutnya dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah / besarnya kerugian yang di tuntutan dan harus**

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan No. 32/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau di tolak oleh hakim “;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak dapat menunjukkan secara nyata / riil dan detail kerugian yang diderita Penggugat akibat dikuasainya tanah Penggugat oleh Tergugat ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka **PETITUM No.8** gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dinyatakan **ditolak** ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penerapan uang paksa/dwangsom sebagaimana dalam pasal 606a Rv yang secara limitatif hanya bisa berlaku terhadap perkara Tergugat digugat oleh Penggugat yang telah tidak melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1234 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa penerapan uang paksa / **dwangsom** sifatnya adalah *assesoir* yang artinya merupakan hukuman tambahan diluar dari hukuman pokok yang harus dijalani oleh pihak yang kalah dalam hal tidak mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang artinya bisa dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, oleh karena hanya diterapkan dalam hal gugatan wanprestasi, maka permohonan untuk dapat dikabulkan uang paksa/**dwangsom** tidak dapat diberlakukan dalam gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat tersebut berdasarkan fakta di persidangan dan Pertimbangan Hukum di atas serta juga setelah Majelis Hakim mencermati ternyata Gugatan Penggugat dalam perkara **a quo** adalah perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara dan bukan merupakan gugatan wanprestasi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka **PETITUM No.9** gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dinyatakan **ditolak** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana petitum Gugatan Penggugat yang mendalilkan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (**uitvoerbaar bij voraad**), walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi, Majelis Hakim

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan No. 32/Pdt.G/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang bahwa sebagaimana dalam Pasal 191 Rbg dan SEMA nomor 3 tahun 2000 telah diatur adanya syarat-syarat untuk dikabulkannya putusan serta merta yakni bukti-bukti sebagai berikut ;

- Yang cukup sempurna (*Volledig bewijskracht*)
- Yang bernilai kekuatan mengikat (*Bindende bewijskracht*)
- Yang bernilai kekuatan pembuktian yang menentukan (*Beslissende Bewijskracht*)

Menimbang selain hal tersebut di atas, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 tahun 1971 tentang Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu/*uitvoerbaar bij voorad* walaupun dimungkinkan untuk dikabulkan akan tetapi masih dimungkinkannya pula adanya upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang kalah yang berkaitan dengan masalah eksekusi / *executoriale kracht*, maka dalam hal ini Hakim harus berhati-hati dan cermat dalam menjatuhkan putusan tersebut ;

Menimbang, setelah Majelis Hakim mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan sebagaimana dalam perkara *a quo* tersebut yang ternyata Penggugat di persidangan tidak mampu untuk menghadirkan bukti yang kuat, sempurna dan mengikat sebagai syarat untuk dapat dikabulkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu / *uitvoerbaar bij voorad* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka **PETITUM No.10** gugatan Penggugat haruslah dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan diatas, ternyata Penggugat dipersidangan dapat membuktikan sebagian dalili gugatannya ;

Menimbang, oleh karena Penggugat hanya berhasil membuktikan sebagian dalil gugatannya maka Gugatan dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya ;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil Gugatannya , maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga Tergugat harus membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap bukti-bukti lain yang tidak memiliki korelasi dengan pemeriksaan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan ini maka secara *mutatis mutandis* telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Pasal 1365 KUHPerdata, Hukum Acara Perdata (RBg) serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan surat penyerahan sebidang tanah di Jalan Bay Pas Kelurahan Bentiring Permai Kota Bengkulu tertanggal 15 Desember 2006 dari HAMDY ABU HASAN kepada Penggugat sah menurut hukum ;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 1.430 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan : Junaidi
- Sebelah timur berbatas dengan : Jalan
- Sebelah selatan berbatas dengan : Nazarkan
- Sebelah barat berbatas dengan : Lahum ;

Berdasarkan surat keterangan waris Nomor : 539/19/1002/04/2016 tertanggal 04-02-2016 serta surat persetujuan ahli waris Nomor : 539/20/1002/04/2016 tertanggal 04-02-2016 ;

4. Menyatakan sita jaminan Nomor : 32/Pdt.G/2016/PN Bgl yang telah dilaksanakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Bengkulu sah dan berharga ;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan No. 32/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Surat Keterangan tanah Nomor : 593/40/07/04/2013 tertanggal 14 Mei 2013 tidak memiliki kekuatan hukum ;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.466.000,- (Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) ;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa Tanggal 29 November 2016** oleh Kami **MERRYWATI. TB, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SITI INSIRAH, S.H** dan **HASCARYO,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa Tanggal 6 Desember 2016** dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** oleh Hakim ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **HENDRA KURNIAWAN, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dto

Dto

SITI INSIRAH, S.H

MERRYWATI. TB, S.H., M.H

Dto

HASCARYO, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dto

HENDRA KURNIAWAN, SH

Rincian Biaya Perkara No. 32/Pdt.G/2016/PN Bgl

| | |
|---------------------------|-------------------|
| - Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| - Biaya Alat Tulis Kantor | : Rp. 50.000,- |
| - Relaas Panggilan | : Rp. 375.000,- |
| - Pemeriksaan Setempat | : Rp. 500.000,- |
| - PNBP Pencatatan Sita | : Rp. 25.000,- |
| - Sita Jaminan | : Rp. 1.475.000,- |
| - Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| - Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Biaya Keseluruhan : Rp. 2.466.000,-

(Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Salinan Resmi Putusan ini
Untuk kepentingan dinas
Panitera

YUSWL, S.H.;
NIP. 19600417.198103.1.006

Halaman 36 dari 36 halaman Putusan No. 32/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)